

OPTIMALISASI RESTITUSI PPH BADAN PADA PT. WIJAYA KARYA

Yeni Nurunnazihah, Dr. Adi Kuswanto, MBA

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2008

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pph

Abstraksi :

Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan, khususnya Laporan Laba Rugi, dikenal adanya Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi Fiskal. Keduanya jelas berbeda karena secara umum perhitungan menurut Laba komersial tentunya akan mengacu sepenuhnya pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sedangkan dalam menghitung Laba Fiskal acuan yang digunakan adalah ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. Sederhananya ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjen Pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar jumlah Pajak Penghasilan Badan Terhutang antara yang dihitung oleh perusahaan dengan menurut Ditjend Pajak bisa sama. Penyesuaian tersebut dikenal dengan istilah Koreksi Fiskal. Kemudian setelah didapatkan laba fiskal, maka dapat dihitung PPh Terutang untuk perusahaan tersebut. Apabila PPh Terutang tersebut lebih kecil dari Kredit Pajaknya maka akan terjadi Lebih Bayar. Kelebihan bayar dapat dikembalikan secara tunai atau biasa disebut dengan restitusi. Dimana sebelum dikembalikan secara tunai tersebut ada beberapa prosedur prosedur yang harus di patuhi oleh wajib pajak badan tersebut. Daftar Pustaka (2002 2007)